

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hukum mengenai adanya perkawinan wanita hamil di luar nikah tentunya ini menjadi perbedaan dalam berbagi ulama, tentunya ada yang membolehkannya ada yang tidak boleh. hal ini dikarenakan mereka berhati-hati dalam memberikan tinjauan hukum supaya tidak timbul permasalahan lagi. Beberapa Ulama Madzab dalam menjelaskan tinjauan mengenai hukum menikahi wanita hamil adalah sebagai berikut:

Menurut Mazhab Hanafi dihukumi boleh, tetapi dengan adanya syarat laki-laki yang menghamilinya kalau yang menikahi laki-laki lain yang tidak menghamilnya maka laki-laki tersebut tidak boleh mencampurinya sampai dia melahirkan. Tetapi, menurut Mazhab Maliki menghukumi pernikahan tersebut tidak boleh kecuali dengan beberapa syarat, yaitu pertama yaitu perempuan tersebut harus bertobat dan Syarat yang ke dua yaitu, selesainya masa *iddah* perempuan tersebut, untuk lama masa iddahnya dapat dihitung dengan tiga kali haid. Begitu juga menurut Mazhab Syafi'i menghukumi bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut boleh, tanpa adanya sebuah syarat. Pernikahan tersebut sah dan diperbolehkan, meskipun adanya janin di dalam kandungan tidak bisa merusak akad pernikahan, dan boleh menyeturubuhnya karena nasab bayinya tidak akan ternodai sperma suaminya dan menurut Mazhab Hambali memperbolehkan dengan dua syarat: pertama, wanita yang

hamil diluar nikah harus bertaubat dari perbuatan maksiatnya, kedua, Menunggu selesai masa *iddahnya* atau telah habis masa *iddahnya*.

Mengenai kedudukan status anak dalam kasus tersebut ada berbeda pendapat oleh Imam mazhab empat, yaitu:

Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki yaitu Jika anak zina yang dilahirkan oleh ibunya setelah enam bulan dari usia perkawinan, maka anak tersebut bisa di nasabkan kepada bapaknya. Jika anak yang dilahirkan tersebut sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya. Menurut Mazhab Hanifah adalah status nasab anak yang lahir di luar nikah tetap dinasabkan kepada suami ibunya. Dan menurut Mazhab Hambali status nasab anak yang lahir di luar nikah adalah anak zina dan anak tersebut tidak dapat di nasabkan kepada laki-laki yang telah menghamilinya.

Mengenai hal waris, maka anak zina tidak mendapatkan apapun dari orang yang menghamili ibunya, dan apabila lahir perempuan maka yang menjadi wali pernikahan adalah hakim atau penghulu Kantor Urusan Agama.

B. Saran

1. Bagi orang tua semoga dapat memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya dalam proses pendidikan, lebih-lebih pendidikan agama. Karena dengan pemberian bimbingan dan pembinaan berupa pendidikan kegamaan menjadikan anak lebih berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran islam, seperti berbakti kepada orang, bertanggung jawab atas kewajibannya sholat lima waktu dan berakhlaqul karimah dan tidak berperilaku yang tidak di luar batas, seperti melakukan seks pra nikah.

2. untuk pihak akademik hendaknya memberikan penjelasan mengenai pengetahuan dan pendidikan tentang seks bebas supaya hal tersebut menjadi tindakan persuasive bagi siswa dan siswi.
3. Untuk pihak Desa setempat dan KUA supaya dapat memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pemuda dan pemudinya mengenai bahayanya seks pranikah, akibat dan hukuman yang akan di terimanya. seperti sosialisasi di karang taruna atau organisasi kepemudaan lainnya.

C. Penutup

Demikianlah pembahasan hukum menikahi wanita hamil prespektif Empat Mazhab, Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, peneliti yakin bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

